

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu

PPID

KATA PENGANTAR

Dengan Hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di tahun 2024 kami dapat mempersembahkan laporan terbaru mengenai Layanan Informasi Publik Tahun 2024 melalui dokumen ini. Laporan ini merupakan hasil kompilasi mengenai pelaksanaan layanan informasi public yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut. Laporan ini dihasilkan sebagai upaya implementasi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik yang menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan transparansi, akuntabilitas dalam mengawal prosesproses pelayanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUPINUS, S.Sos, M.Si

NIP. 19691112 199010 1 001

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu selaku badan publik yang memiliki tugas pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa, menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) guna meraih kepercayaan dari publik.

Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang adibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitikberatkan pada rakyat, yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai.

Ada beberapa tujuan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik. Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. Kedua, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, agar publik mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Kelima, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Adapun Dasar Hukum dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- i. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- j. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.
- k. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8/DKIS/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan prasarana Layananan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya Sarana dan prasarana Layananan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar antara lain sebagai berikut:

a. Front Office, meliputi:

- 1) Ruang layanan informasi (ruang layanan PPID)
- 2) Layanan via media online (website)

b. Back Office, meliputi:

- 1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
- 2) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.
- 3) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

c. Sarana Komunikasi

- 1) WA : 0815-1702-7214
- 2) e-mail : pmd.kabkh@gmail.com
- 3) Website : <http://pemasdes.kapuashulukab.go.id>
- 4) Instagram : @dinaspmdkab_kh

d. Kelengkapan Dokumen

- 1) Daftar Informasi Publik Tahun 2024
- 2) Buku Register Permohonan Informasi
- 3) Formulir terkait PPID, antara lain:
 - a) Formulir Permohonan Informasi
 - b) Formulir Pernyataan Keberatan
 - c) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi
 - d) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Keberatan
 - e) Formulir Saran dan Pengaduan
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PPID
- 5) Peraturan terkait PPID, antara lain:
 - a) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
 - b) Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017
 - c) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
 - d) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
 - e) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta

bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Publik (PPID– Pembantu) dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi publik.

Pada tahun 2024, PPID-Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 8/DKIS/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Berikut susunan organisasi PPID-Pembantu :

Kemudian Profil Anggota tim PPID-Pembantu sebagai berikut:

| No | Nama | NIP | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|----|--|-----------------------|---|--|
| 1. | Rupinus, S.sos., M.si | 19691112 199010 1 001 | Kepala Dinas | Atasan PPID |
| 2. | H.M Kusyairi Husman, S.Ag. M.Si. | 19690704 199703 1 003 | Sekretaris | PPID Pelaksana |
| 3. | Yustinus Embah, S.P | 19810601 201101 1 003 | Kabid Peembinaan Administrasi Desa | Pelaksana Bidang Dokumentasi |
| 4. | Adelbertus Pelaunsuka., S.Sos. | 19680620 198908 1 002 | Kabid Pemerintahan Desa | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi |
| 5. | Gaudensius Boni, S. Kom., M.A.P | 19850326 200902 1 001 | Kabid Penataan dan Kerjasama Desa | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 6. | Astuti, A.Md | 19761130 200701 2 027 | Kassubag Program | Tim Pertimbangan |
| 7. | Agus. K. S.E | 19690827 199103 1 003 | Kasubbag Umum dan Aparatur | Tim Pertimbangan |
| 8. | Rosmita Cahyani, S.E., Ak | - | Staff Program | Admin PPID |

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Segala biaya pada pelaksanaan kegiatan PPID dibebankan pada Anggaran Rutin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui DPA Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kode Rekening 2.13.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan 2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. 01.02.02.01.0027, Belanja jasa tenaga Operator Komputer :
 - (a) Honorarium admin PPID : Rp 4.200.000,00/ Tahun
 - (b) Honorarium admin LAPORISPAN : Rp 4.200.000,00/ Tahun

3. Rincian Layanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan informasi publik tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi |
|----|-----------|-----------------------------|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | 0 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Desember | 0 |

4. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1 Kendala Eksternal

Selama ini pelayanan akses informasi publik masih terbiasa ditangani langsung oleh bidang, sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan penerapan SOP pelayanan informasi publik. Pemohon informasi masih banyak yang tidak melalui desk informasi publik, dikarenakan secara langsung personal dengan pejabat penguasa informasi.

4.2 Kendala Internal

Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan khusus tentang teknologi informatika sangat diperlukan dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi secara online melalui media website, sosial media dan pesan elektronik. Kondisi yang ada saat ini hanya menguasai sebagian kompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang juga masih dihadapi.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

5.1 Rekomendasi

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk peningkatan layout dan desain web serta sistem informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus-menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan.
- c. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada media online dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat diakses oleh publik secara langsung. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan

atau dimuat di media online dan media sosial, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

6.1 Rekomendasi

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk peningkatan layout dan desain web serta sistem informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan updating informasi secara terus-menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan.
- c. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada media online dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dapat diakses oleh publik secara langsung. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di media online dan media sosial, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

6.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini.
- b. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik.
- c. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi.
- d. Peningkatan implementasi SOP.

